

Edukasi Pengurusan Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) UMKM Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Subang Melalui Kegiatan *Workshop*

Hanik Atus Sangadah^{*1}, Laras Sirly Safitri², Ferdi Fathurohman³, Nurul Mukminah⁴, Irna Dwi
Destiana⁵, Wiwik Endah Rahayu⁶, Ridwan Baharta⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Jurusan Pertanian, Politeknik Negeri Subang, Indonesia

*e-mail: hanik.sangadah@polsub.ac.id¹, larasafitri@polsub.ac.id², ferdifathurohman@polsub.ac.id³,
nurul.mukminah@polsub.ac.id⁴, irnadwidestiana@polsub.ac.id⁵, wiwikendahrahayu@polsub.ac.id⁶,
ridwan.baharta@polsub.ac.id⁷

Abstrak

UMKM di Kecamatan Cibogo, Subang terus mengalami peningkatan diantaranya di Desa Belendung. Pelaku UMKM Desa Belendung banyak memproduksi makanan ringan seperti aneka keripik dan opak. Beberapa produk masih belum berkembang dengan optimal, diantaranya disebabkan belum terpenuhi perizinan usaha (NIB) ataupun perizinan produk (izin PIRT). Izin PIRT merupakan salah satu jenis perizinan yang perlu dimiliki oleh suatu produk untuk meningkatkan nilai jual produk dan memperluas area pemasaran. Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan ialah dengan melaksanakan kegiatan workshop pengurusan izin PIRT yang dapat dilanjutkan dengan program pendampingan. Kegiatan workshop dilakukan dengan diisi langsung oleh pemateri yang berpengalaman di bidang pendampingan UMKM yaitu berkolaborasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Subang. Hasil pelaksanaan kegiatan workshop pengurusan izin PIRT kepada pelaku UMKM Desa Belendung menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 17%. Selain itu, pelaku UMKM memberikan penilaian bahwa pelaksanaan workshop ini sangat bermanfaat bagi mereka dan diperlukan pendampingan untuk pengurusan dokumen izin PIRT.

Kata kunci: izin PIRT, nilai jual produk, pelaku UMKM, workshop

Abstract

MSMEs in Cibogo District, Subang continue to experience an increase, one of them is in Belendung Village. Belendung Village MSMEs players produce so many snacks such as various chips and opak. A number of products have not yet developed optimally, including the fact that business permits (NIB) or product permits (PIRT licenses) have not been fulfilled. A license of PIRT is a type of permit that a product needs to have to increase the product's selling value and expand the marketing area. One of the initial efforts that can be taken is to carry out a workshop on arranging PIRT license which can be followed by a mentoring program. Workshop is carried out directly by presenters who are experienced in the field of MSME assistance, namely in collaboration with the Subang Regency Integrated Business Service Center (PLUT). The results of the PIRT license processing workshop for Belendung Village MSMEs showed an increase in knowledge of 17%. Apart from that, MSME players assessed that the implementation of this workshop was very beneficial for them and that assistance was needed in processing the PIRT license documents.

Keywords: MSMEs actors, PIRT permits, product selling value, workshop

1. PENDAHULUAN

Desa Belendung di Kecamatan Cibogo merupakan salah satu Desa yang memiliki pelaku UMKM dengan produksi aneka keripik, rengginang, opak, dan produk olahan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,07 % atau setara dengan 8,5 T [1]. Peranan penting UMKM terhadap PDB ini menunjukkan bahwa produk-produk UMKM yang dihasilkan terutama oleh pelaku UMKM di Desa Belendung, Cibogo perlu ditingkatkan nilainya. Salah satu hal yang perlu dilakukan ialah dengan mendaftarkan produk agar memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Setelah melakukan observasi lapang secara langsung dan berkoordinasi dengan PLUT-KUMKM Subang diketahui bahwa beberapa unit usaha

masyarakat Desa Cibogo belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga PIRT. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilaksanakan kegiatan pendampingan pengurusan izin PIRT dan lainnya. Kegiatan awal pendampingan akan dimulai dengan kegiatan workshop.

NIB, Izin edar seperti halal dan P-IRT menjadi salah satu kunci dalam upaya perluasan pasar. Selama ini, perkembangan UMKM belum maksimal dikarenakan beberapa kelambanan yang dimiliki seperti kurangnya pemodal dan baik jumlah ataupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan pengoperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya sarana pemasaran [2]. Izin PIRT bagi produk UMKM akan memberikan keuntungan berupa peningkatan nilai jual produk karena produk secara legal dapat diedarkan atau dipasarkan, perluasan jalur distribusi dan pemasaran, serta tingkat kepercayaan konsumen akan meningkat [3]. Tingkat kepercayaan konsumen yang meningkat menjadi titik munculnya potensi *repeat order* suatu produk. Akan tetapi, sampai saat ini beberapa pelaku UMKM di Desa Belendung belum memiliki izin PIRT untuk produk yang diproduksi. Beberapa UMKM bahkan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan izin PIRT.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui *workshop* dan pendampingan pengurusan izin PIRT perlu dilakukan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini ialah memberikan edukasi terkait peningkatan pemahaman mitra/ industri kecil terkait pentingnya sertifikasi P-IRT melalui kegiatan *workshop*, Melatih pelaku UMKM terutama di kecamatan Cibogo untuk mampu mendaftarkan perizinan produknya secara mandiri, sehingga mereka dapat membuka peluang untuk memperluas produknya, dan pendampingan pengurusan izin P-IRT ataupun perizinan lainnya yang akan dilakukan secara berkelanjutan untuk industri kecil yang telah memenuhi syarat dan mendaftarkan sertifikasi P-IRT untuk unit usahanya. Kegiatan *workshop* dan pendampingan pengurusan izin PIRT UMKM Desa Belendung ini bekerjasama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Subang guna mendapatkan hasil terbaik.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan beberapa metode mulai dari survey lokasi, peninjauan dengan mitra kerja sama, dan pelaksanaan kegiatan *workshop*. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari partisipasi aktif peserta selama pelaksanaan kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, hingga hasil *pre-test* dan *post test*. Peserta *workshop* pengurusan izin PIRT adalah pelaku UMKM yang ada di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo.

2.1. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dari peninjauan ke Desa Belendung untuk mendapatkan informasi terkait jenis-jenis produk UMKM Desa Belendung, serta peninjauan dengan PLUT Subang yang dimulai dari bulan Juni-Agustus 2023. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ialah;

a. Peninjauan ke Desa Belendung

UMKM Desa Belendung dipilih karena termasuk salah satu Desa di Kecamatan Cibogo yang memiliki produk UMKM cukup potensial untuk dikembangkan. Di Desa Belendung cukup banyak pelaku UMKM dengan berbagai macam produk keripik dan opak. Beberapa produk unggulan tersebut belum memiliki izin PIRT dan menyebabkan area pemasaran juga masih terbatas.

b. Peninjauan ke PLUT Subang

Peninjauan selanjutnya dilakukan ke PLUT Subang untuk berkolaborasi dalam memberikan materi terkait pengurusan izin PIRT melalui *Online Single Submission* (OSS). Kolaborasi ini juga merupakan kegiatan tindak lanjut dari MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terjalin antara Jurusan Agroindustri Politeknik Negeri Subang dengan PLUT Subang dalam program pengabdian kepada masyarakat.

c. Kegiatan Workshop

Kegiatan workshop dengan tema “*Workshop* Pengurusan Izin P-IRT untuk Industri Kecil Menengah di Desa Belendung, Subang” dilaksanakan di Laboratorium Manajemen Jurusan Agroindustri, dengan narasumber:

- a. Dosen Jurusan Agroindustri
- b. Narasumber dari PLUT-Subang dan/ atau narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Peserta yang akan ikut serta dalam pelaksanaan *workshop* dikhususkan pada pelaku UMKM yang ada di Desa Belendung dan memiliki produk yang siap untuk diurus izin P-IRT nya.

2.2. Lokasi

Kegiatan workshop dilaksanakan di Laboratorium Manajemen Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang. Sebelum itu, kegiatan diskusi juga telah dilaksanakan di Kantor Desa Belendung bersama stakeholder terkait serta kantor PLUT-KUMKM Subang bersama dengan tim pelaksana dari PLUT Subang.

2.3. Waktu

Kegiatan awal yang dilaksanakan dari program ini ialah penjajakan dan observasi langsung ke mitra yang dimulai pada Bulan Juli 2023. Kegiatan workshop dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

2.4. Target Peserta

Peserta yang menjadi target dari kegiatan workshop ini ialah para pelaku usaha UMKM produk olahan/ produk pangan yang belum memiliki izin edar seperti NIB, halal, dan PIRT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian edukasi dan pendampingan pengurusan izin PIRT UMKM Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Subang dilakukan melalui *workshop* di Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang. *Workshop* telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 yang diikuti 8 peserta pelaku UMKM Desa Belendung dan menghadirkan 2 narasumber yaitu drh. Ferdi Fathurohman, S.KH., M.M. yang menyampaikan terkait pentingnya legalitas usaha, dan Dian Herdiana, S.Pt. yang menyampaikan terkait pengurusan izin PIRT melalui *Online Single Submission* (OSS). Selama pelaksanaan kegiatan, beberapa pelaku UMKM mengungkapkan bahwa usaha yang dimiliki belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin PIRT. Dominasi produk yang dihasilkan berupa keripik ubi, keripik pisang, dan opak.

Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang ini dilaksanakan dengan beberapa tahap kegiatan mulai dari penjajakan ke Desa Belendung, PLUT Subang, serta pelaksanaan kegiatan *workshop*.

a. Penjajakan ke Desa Belendung

Penjajakan pertama dilaksanakan dengan kunjungan ke salah satu UMKM di Desa Belendung dan dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Desa Belendung. Kunjungan ini dilakukan untuk meminta rekomendasi daftar UMKM yang potensial di Desa Belendung dan siap mengurus perizinan PIRT. Setelah menghubungi pihak Desa, selanjutnya ialah menghubungi kader Desa untuk mendapatkan informasi daftar UMKM yang dapat mengikuti kegiatan *workshop*. Gambar 1 menunjukkan kegiatan penjajakan di kantor Desa Belendung.



Gambar 1. Penjajakan di Desa Belendung, Cibogo

b. Penjajakan ke PLUT Subang

Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak PLUT Subang merupakan tindak lanjut dari kerjasama MoU dan PKS bidang pengabdian kepada masyarakat yang telah terjalin antara Politeknik Negeri Subang. Narasumber dari pihak PLUT ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih kepada pelaku UMKM Desa Belendung sehingga dapat melakukan pendaftaran izin usaha dan izin PIRT secara mandiri. Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan kunjungan ke PLUT Subang.



Gambar 2. Penjajakan ke PLUT Subang

c. Pelaksanaan Workshop

Workshop pendampingan pengurusan izin PIRT dilaksanakan di Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang dengan diikuti 8 peserta pelaku UMKM. Peserta merupakan pelaku UMKM rekomendasi dari aparat Desa Belendung. Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan kegiatan *Workshop*.



(a)



(b)

Gambar 3 (a) (b). Pelaksanaan kegiatan *workshop*

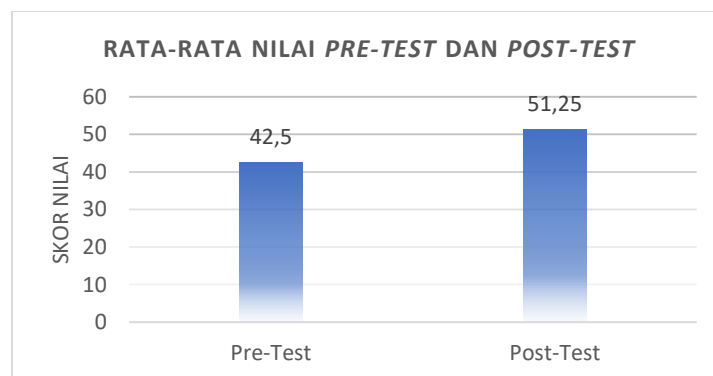
Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh pelaku UMKM yang hadir. Beberapa pelaku UMKM menjadi menyadari bahwa selain PIRT, NIB merupakan salah satu legalitas penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Edukasi melalui *workshop* dalam pengurusan izin PIRT memiliki manfaat diantaranya untuk pengembangan kualitas produk UMKM Desa Belendung. Bagi para pelaku UMKM, produk yang telah memiliki izin edar seperti PIRT, secara legal telah memenuhi ketentuan peredaran produk di Indonesia. Izin edar yang lengkap akan memberikan peluang kepercayaan konsumen terhadap juga meningkat [4]. Tim penyelenggara kegiatan dapat melakukan pendataan UMKM secara langsung dengan mengunjungi pelaku UMKM ataupun secara online untuk didampingi [5]. Pendataan pelaku usaha menjadi suatu bagian yang penting karena akan semakin meningkatkan peluang meminimalisir UMKM yang tidak memiliki sertifikat izin edar produk.

Izin PIRT suatu produk akan memberikan manfaat dan keunggulan produk olahan UMKM diantaranya produk sudah layak beredar, pemasaran produk semakin luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli akan meningkat, nilai jual produk meningkat, mampu meningkatkan harga jual produk, hingga produk dapat memasuki ritel besar [6]. Kegiatan Workshop ini diharapkan menjadi awal bahwa pelaku UMKM mulai menyadari dan memahami akna pentingnya izin edar produk yang dihasilkan. Fasilitasi dan pelatihan pengurusan izin PIRT juga menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan klaster industri ke depannya [7]. Selain itu, Izin PIRT juga merupakan salah satu komponen key resources yang perlu dimiliki suatu produk dalam model bisnis usahanya dan berperan dalam meningkatkan nilai jual produk [8]. Ke depannya, pelaksanaan program pendampingan kepada masyarakat terutama pelaku UMKM dapat memberikan pengaruh yang positif diantaranya meningkatkan pemasaran/ penjualan, peningkatan kualitas produk, hingga peningkatan hasil produksi [9]. Kemasan yang telah memiliki label pangan yang lengkap termasuk izin PIRT akan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya. Kemasan mampu menjadi alat pemasaran yang penting, sehingga ketika dirancang dengan cermat dapat memberikan nilai kecocokan, bagi konsumen serta nilai promosi bagi produsen. Seiring berkembangnya zaman, konsumen saat ini semakin cerdas dan tetiliti sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Keputusan pembelian dapat muncul setelah konsumen yakin bahwa produk yang akan dibeli aman, diantaranya ditunjukkan oleh izin edar pada kemasan produk [10].

d. Evaluasi Kegiatan

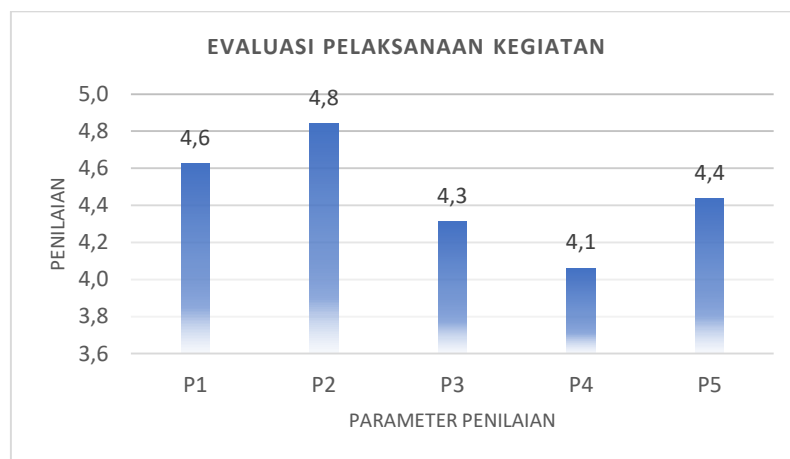
Evaluasi keberhasilan kegiatan edukasi dan pendampingan pengurusan izin PIRT melalui *workshop* dilakukan dengan memberikan kuisioner *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum pelaksanaan *workshop* dan *post-test* setelah dilakukan pemaparan materi oleh narasumber dengan berisi 10 pertanyaan. Evaluasi lain yang dilakukan oleh tim berupa evaluasi kepuasan peserta kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat perubahan perbedaan pengetahuan setelah dilaksanakan kegiatan *workshop*. Pengetahuan dan keterampilan dasar pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 17% dilihat dari nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test* yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test*

Pelaksanaan kegiatan *workshop* pengurusan izin PIRT juga di evaluasi oleh peserta dengan memberikan penilaian Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil penilaian menunjukkan hasil bahwa rata-rata peserta setuju (S) dan terbantu dengan dilaksanakannya kegiatan *workshop* pengurusan izin PIRT ini untuk usaha mereka ke depannya. Rata-rata hasil penilaian parameter penyampaian materi oleh pemateri (P1) dan isi materi yang disampaikan (P3) memberikan pemahaman lebih kepada peserta dengan skor 4,6 dan 4,3. Sementara pada penilaian parameter manfaat program kepada peserta (P2) sebesar 4,8. Tujuan dari dilaksanakannya program (P4) dinilai sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM saat ini dengan nilai sebesar 4,1. Pelaku UMKM yang menjadi peserta juga memberikan penilaian setuju dengan program pengabdian (P5) yang dilaksanakan oleh Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang dengan nilai sebesar 4,4. Hasil penilaian evaluasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan *workshop* pengurusan izin PIRT oleh Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang

Evaluasi juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait retensi pelaksanaan program pengabdian. Sebanyak 90% peserta belum pernah mendapatkan/ mengikuti kegiatan *workshop* pengurusan izin PIRT. Seluruh peserta menilai kegiatan *workshop* dan pendampingan pengurusan izin PIRT perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan nilai produk yang dimiliki oleh UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan program *workshop* pengurusan izin PIRT ini dinilai sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Subang. Pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya izin PIRT menjadi terbuka lebih lebar. Hasil rata-rata nilai pre-test dan post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 17% setelah dilaksanakannya *workshop*. Izin PIRT termasuk salah satu izin dasar yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, hingga memperluas pasar (*distrution chanel*) seperti ke pasar modern. Program pengabdian selanjutnya yang diharapkan dapat terlaksana ialah pendampingan pengurusan izin PIRT dan beberapa dokumen pendukung yang diperlukan seperti NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih tim penulis sampaikan kepada LPPM Politeknik Negeri Subang yang telah memberikan dukungan finansial dari hibah pengabdian. Kepada tim pengabdian kepada

masyarakat Jurusan Agroindustri. Tanpa adanya hibah pengabdian tersebut, program pengabdian yang telah direncanakan belum tentu dapat terlaksana sesuai rencana kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia Jakarta," *Siar. Pers Hm.4.6/103/Set.M.Ekon.3/05/2021*, pp. 3-5, 2021.
- [2] M. R. Rahman, M. R. Oktavianto, and Paulinus, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. 2021.
- [3] A. Setyo, "Pentingnya Regulasi P-IRT bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Univ. Gadjah Mada*, p. 1, 2017, [Online]. Available: <https://keamanan-pangan.tp.ugm.ac.id/2017/10/29/pentingnya-regulasi-p-irt-bagi-usaha-kecil-menengah-ukm/>
- [4] K. T. Fahira and R. M. Yasin, "Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto," *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknol. dan Seni bagi Masyarakat)*, vol. 11, no. 2, p. 173, 2022, doi: 10.20961/semar.v11i2.64034.
- [5] A. S. Hartono, A. C. Zeptavio, and ..., "Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar," *J. ...*, vol. 2, no. 2, pp. 72-78, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jpmi/article/view/1855%0Ahttps://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jpmi/article/download/1855/1859>
- [6] A. Jupri, E. S. Prasedya, T. Rozi, N. Septianingrum, I. Difani, and S. Sarjoni, "Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk," *J. Pengabd. Magister Pendidik. IPA*, vol. 4, no. 4, 2021.
- [7] N. R. N. M. Lukman, R. Syarief, and O. Suparno, "Strategi Pengembangan Model Bisnis Klaster Industri Produk Olahan Susu Cipageran," *Manaj. IKM J. Manaj. Pengemb. Ind. Kecil Menengah*, vol. 13, no. 1, p. 75, 2018, doi: 10.29244/mikm.13.1.75-86.
- [8] H. A. Sangadah, Machfud, and E. Anggraeni, *Pengembangan Model Bisnis Agroindustri Susu Segar di Pedesaan*. Bogor: IPB University, 2021.
- [9] O. Arifudin, U. Wahrudin, F. D. Rusmana, and R. Tanjung, "Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat," *J. Karya Abdi Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 313-322, 2020, doi: 10.22437/jkam.v4i2.10560.
- [10] R. Suprpto and Z. W. Azizi, "Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-Irt Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Umkm Kerupuk Ikan," *J. Ris. Ekon. Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 125-133, 2020, doi: 10.31002/rn.v3i2.1984.